



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam sistem kerja sehingga pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan terhadap penilaian disiplin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Kabupaten Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 544) diubah sebagai berikut :

1. diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Disiplin pegawai dinilai berdasarkan kriteria/sub kriteria penilaian disiplin pegawai.
- (2) Penilaian disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pendukung mesin presensi elektronik.
- (2a) Penilaian disiplin pegawai menggunakan sarana pendukung mesin presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku sepanjang pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19).
- (2b) Ketentuan penggunaan mesin absensi dalam penilaian disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan kembali dengan mengacu pada surat edaran Bupati.
- (3) Setiap pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah mengolah/menginput rekapan kehadiran PNS disertai dukungan administrasi paling lambat tanggal 4 bulan berjalan.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus mengeluarkan rekapan kehadiran PNS paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima rekapan kehadiran PNS dari setiap Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk surat keterangan absensi karena tugas dinas tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk rekapan kehadiran PNS yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Hari dan Jam Kerja

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan hari dan jam kerja diatur dengan Peraturan Bupati.
  - (2) Jam kerja pada bulan Ramadan diatur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan hari dan jam kerja sepanjang pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) mengacu pada surat edaran Bupati.
  - (4) Ketentuan penggunaan ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kembali berdasarkan surat edaran Bupati.
3. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan ayat (3) dan ayat (4), sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) PNS yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i dikenakan pemotongan sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima persen) per 1 (satu) kali kegiatan keagamaan;
  - b. 50% (lima puluh persen) per 2 (dua) kali kegiatan keagamaan; atau
  - c. 100% (seratus persen) per 1 (satu) kali kegiatan keagamaan.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dari total nominal TPP PNS yang bersangkutan.

f

- (3) Kegiatan keagamaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i ditiadakan selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) berdasarkan surat edaran Bupati.
- (4) kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kembali berdasarkan surat edaran Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

  
ISKANDAR KAMARU

Didundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

  
MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020  
NOMOR 558